

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN – PIPK
2026

KPT 69 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited serta sebagai pelaksanaan pedoman penerapan, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No. 158 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur beserta tugas dan tanggung jawabnya. Tim Penyusun bertugas antara lain menyusun jadwal kebutuhan sumber daya penilaian, menyiapkan draf pengendalian intern, memantau tindak lanjut rekomendasi, memastikan kelengkapan dan akurasi data, mengidentifikasi risiko laporan keuangan, serta memantau tindakan perbaikan PIPK. Tim Penilai bertugas merencanakan dan melaksanakan penilaian pengendalian intern, menyusun laporan hasil penilaian, menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK, serta memantau tindak lanjut rekomendasi dan mengoordinasikan penilaian secara berjenjang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak bulan September sampai dengan 31 Desember 2026 dan ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2026.

- Lamp. : 2 hlm.